



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;  
2. Sekretaris KPU Provinsi;  
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;  
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN  
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

Memperhatikan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi satuan kerja (satker) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi dan KIP Aceh) serta Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) yang sudah dinyatakan wilayahnya menjadi status tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa oleh kepala daerahnya masing-masing, maka Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut melaksanakan tugas/bekerja di tempat tinggal masing-masing (*work from home*).
2. Bagi satuan kerja (satker) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi dan KIP Aceh) serta Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) yang tidak dinyatakan wilayahnya menjadi status tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa oleh kepala daerahnya masing-masing, maka Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota melaksanakan tugas/bekerja sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota atau melaksanakan tugas /bekerja di tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi daerah masing-masing.



3. Bagi satker yang status wilayahnya belum dinyatakan status tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa sebelum surat edaran ini berlaku namun terjadi perubahan status menjadi status tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, maka Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf pada unit kerja di satker tersebut melaksanakan tugas/bekerja di tempat tinggal masing-masing (*work from home*).
4. Kepada seluruh satker KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
5. Teknis pelaksanaan tugas-tugas KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masing-masing Satker dikoordinasikan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten Kota sesuai Divisi terkait.
6. Teknis pelaksanaan fasilitasi kesekretariatan pada masing-masing Satker dikoordinasikan secara berjenjang, dengan ketentuan :
  - a. Sekretariat KPU Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretaris KPU Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian.
  - b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Sub Bagian.
7. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta fasilitasi kesekretariatan sebagaimana angka 5 dan angka 6, maka dalam hal terdapat pekerjaan/tugas/kegiatan yang penting dan/atau mendesak, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), dapat diminta untuk hadir di kantor dan mempersiapkan bahan serta menyelesaikan pekerjaan/tugas sesuai dengan arahan Pimpinan.

8. Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada ditempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, kesehatan ataupun keselamatan.
9. Seluruh Pimpinan secara berjenjang wajib memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif dan memonitor serta mengawasi kinerja seluruh pejabat/staf di lingkungannya masing-masing.
10. Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melaksanakan WFH tetap mengaktifkan alat komunikasi seluler, dan dilarang menonaktifkan perangkat tersebut sehingga komunikasi kedinasan tetap berjalan dengan baik.
11. Selama pelaksanaan WFH, pegawai tetap diberikan gaji, tunjangan kinerja, dan uang makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 24 Maret 20 20

Ketua,  
  
Arief Budiman